



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU WAKIL KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*  
*DISEASE* (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 443/0017612  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH SELAKU WAKIL KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA*  
*VIRUS DISEASE* (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 443/0017612  
TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM JOGO TONGGO  
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)  
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU WAKIL KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*  
*DISEASE* (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Satuan Tugas Jogo Tonggo di Jawa Tengah dan guna percepatan penanganan, pencegahan dan menekan laju penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), telah dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo dalam rangka penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 443/0017612;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Jogo Tonggo melalui penambahan keanggotaan Tim dalam Pelaksanaan Program Jogo Tonggo, maka Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 443/0017612 Tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);



12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/116 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah;
15. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 443/0017612 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 443/0017612 Tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jogo Tonggo Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas  
Penanganan *Corona Virus Disease*  
(Covid-19) Provinsi Jawa Tengah,



JAWA TENGAH  
PRASEPTO ARIBOWO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Panglima Daerah Militer IV Diponegoro;
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah ;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;

9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah ;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah ;
11. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH SELAKU WAKIL KETUA SATUAN  
 TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE*  
 (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 443/0033587  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU  
 WAKIL KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI  
 JAWA TENGAH NOMOR 443/0017612  
 TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN  
 PROGRAM JOGO TONGGO  
 DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS*  
*DISEASE* (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
 PELAKSANAAN PROGRAM JOGO TONGGO DALAM RANGKA PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	Memastikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan ;</li> <li>2. Memberikan laporan dan informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 yang mencakup kegiatan kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan</li> </ol>



NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
③	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Membantu Koordinator Tim Koordinasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan menyusun laporan dan informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 yang mencakup kegiatan kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan
4	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
5	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
<b>KOORDINATOR BIDANG KESEHATAN</b>			
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	Melaksanakan pencegahan dan penanganan bidang kesehatan, yang meliputi : a. Merespon kondisi ancaman wabah Covid-19 di bidang kesehatan dengan cepat dan tepat untuk penyelamatan nyawa dan mencegah penularan lebih lanjut; b. Bersama Puskesmas mengkoordinasikan penatalaksanaan kasus termasuk evakuasi, rujukan dan isolasi mandiri; c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan : pendataan sasaran vaksinasi di wilayah masing-masing, d. Mengkoordinasikan pencegahan, desinfeksi. e. Mendorong memastikan & memantau terselenggaranya protokol kesehatan f. Memastikan lokasi tempat cuci tangan pakai sabun,
2	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;	Anggota	
3	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;	Anggota	
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;	Anggota	
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;	Anggota	
6	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;	Anggota	
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;	Anggota	
8	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	ketertiban warga RW keluar rumah wajib memakai masker, jaga jarak fisik. g. Mendorong praktek hidup bersih dan sehat (PHBS), Germas. h. Memastikan pemutakhiran status warga RW yang (tanpa gejala, gejala ringan, sedang, berat) i. Mengupayakan orang yang positif tanpa gejala atau gejala ringan untuk menjalankan karantina mandiri (jika rumah memenuhi syarat) atau karantina terpusat (jika rumah tidak memenuhi syarat) j. Meregistrasi setiap orang yang keluar masuk desa terkait dengan indikator serangan covid-19 k. Mendata warga berisiko tinggi: lansia, bumil, balita, difable dan penyakit kronis (infeksi paru, TBC, jantung, diabetes) l. Mengumpulkan semua nomor telepon penting (Ambulans, RS, Polisi, dll.) m. membantu petugas kesehatan merujuk orang yang teridentifikasi bergejala sedang dan berat ke RS rujukan n. Berkoordinasi dengan Petugas Kesehatan Desa untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan jika
10	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
11	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
12	Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
13	Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah	Anggota	



NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>dinilai ada warga dalam kondisi darurat Satgas Kesehatan Jogo Tonggo langsung merujuk pasien ke Puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan lainnya</p> <p>o. Membantu Puskesmas dalam penguatan Tracing dan Testing</p> <p>p. Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar;</p> <p>q. Pemutakhiran data ketersediaan Logistik Kesehatan (alat kesehatan dan bahan habis pakai, Alat Pelindung Diri) di seluruh fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>r. Pemutakhiran data perkembangan penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah (Terkonfirmasi Dirawat / kasus aktif, Terkonfirmasi Sembuh, Terkonfirmasi Meninggal).</p> <p>s. Bekerja sama dengan satgas Jogo Tonggo Bidang lain.</p>
<b>KOORDINATOR BIDANG EKONOMI</b>			
1	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Koordinator	<p>a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perbankan dan perusahaan leasing terkait dengan kebijakan relaksasi dan reschedule pembayaran hutang dan kredit bagi masyarakat.</p> <p>b. Berkoordinasi dengan PT PLN (Persero)</p>
2	Kepala Biro Infrastruktur dan SDA SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
3	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	



NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	terkait dengan pemberian subsidi listrik bagi masyarakat.
5	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota	c. Berkoordinasi dengan BULOG terkait dengan ketersediaan Sembilan bahan pokok.
6	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	d. Berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait ketersediaan LPG dan BBM sampai ke tingkat Desa.
7	Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	e. Koordinasi dengan kementerian terkait dengan pendataan dan distribusi jaring pengaman ekonomi.
8	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	f. Berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang terdampak Covid-19 mendapatkan kartu pra kerja
9	Kepala Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	g. Mendorong masyarakat untuk Mengembangkan gerakan menanam (padi, jagung, ubi rambat, ketela pohon, sayuran, buah-buahan, bumbubumbuan, apotik hidup dan lain-lain) di lingkungan rumah dan lahan milik umum yang kosong.
10	Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
<b>KOORDINATOR BIDANG SOSIAL DAN KEAMANAN</b>			
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	a. Berkoordinasi dengan Kementerian Desa Dan PDTT, Kementerian Keuangan dan
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota	<p>Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan penggunaan dana desa untuk program bantuan langsung tunai dana desa dan program padat karya tunai desa</p> <p>b. Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan melalui, PKH, DTKS, BPNT.</p> <p>c. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan domisili di Jawa Tengah maupun di perantauan yang belum mendapatkan bantuan APBN, dan APBD Kabupaten/kota untuk mendapatkan Bantuan APBD Provinsi</p> <p>d. Menjamin pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan mempedomani protokol kesehatan (pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak)</p> <p>e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum, meliputi :</p> <p>1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengamanan tempat karantina, toko sembako, tempat keramaian, gudang logistik</p>
4	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
5	Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
7	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah	Anggota	



NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>dan rumah sakit</p> <p>2) Mengantisipasi potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang menghambat kegiatan penanganan Wabah Covid-19</p> <p>3) Mendukung kelancaran transportasi pada saat pelaksanaan distribusi kebutuhan 9 bahan pokok dan logistik kesehatan dalam percepatan penanganan Covid-19;</p> <p>4) Membangun kebersamaan dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pengamanan jalur perbatasan wilayah Provinsi</p> <p>5) Memantau pembatasan pergerakan orang, alat angkut dan barang yang memungkinkan penyebaran penyakit/transmisi penyakit</p> <p>6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan melalui daring.</p>
<b>KOORDINATOR BIDANG HIBURAN</b>			
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	Pengendalian penyelenggaraan kegiatan kesenian berbasis IT dan mendorong kegiatan trauma healing di tingkat Desa berjalan baik
2	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
3	Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas  
Penanganan Corona Virus Disease  
(Covid-19) Provinsi Jawa Tengah,



PRASETYO ARIBOWO